

## PENERIMAAN DBHCHT PEMKAB KENDAL TURUN RP 500 JUTA



**Sumber Gambar:**

<https://assets.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/2022/11/28/3689296703.jpg>

### **Isi Berita:**

KBRN, Kendal: Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Pemkab Kendal tahun 2024 ini turun dibandingkan 2023 lalu. Hal ini disampaikan Dewi Alfiana, Sub Koordinator Sumber Daya Alam (SDA) Bagian Perekonomian Setda Kendal, Selasa(16/7/2024).

Dewi menjelaskan, penerimaan DBHCHT pada penetapan APBD murni 2024 sebanyak Rp 27,290 miliar. Angka ini turun sekitar Rp 500 juta jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp 27,729 miliar.

"Penyebabnya dimungkinkan karena maraknya rokok ilegal. Maka sosialisasi gempur rokok ilegal terus dilakukan," katanya.

Alokasi DBHCHT dibagi untuk tiga bidang, yakni bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan penegakkan hukum. Pedoman penggunaan anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215 tahun 2021.

"Sesuai porsi di PMK, yakni 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu 10 persen untuk penegakkan hukum dan 40 persen untuk bidang kesehatan," jelasnya.

Dewi menambahkan, terdapat fleksibilitas dalam alokasi anggaran. Misalnya seperti anggaran kesejahteraan masyarakat yang bisa dialihkan ke bidang kesehatan.

“Pada tahun ini, ada dana Rp 2 miliar yang dialihkan dari pemberian BLT di Dinsos untuk menambah pembayaran premi BPJS Kesehatan. Alokasi untuk bantuan premi BPJS Kesehatan tahun ini sebesar Rp 4,9 miliar ditambah Rp 2 miliar,” jelasnya.

Sementara, alokasi bidang kesejahteraan masyarakat diantaranya untuk program pembinaan industri di PT Sari Tembakau Harum Cepiring. Alokasi sebesar Rp 1,05 miliar digunakan untuk 24 kali pelatihan di perusahaan tersebut. (Sigit Budi Riyanto)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/830536/penerimaan-dbhcht-pemkab-kendal-turun-rp-500-juta>, “Penerimaan DBHCHT Pemkab Kendal Turun Rp 500 Juta”, tanggal 16 Juli 2024.
2. <https://swarakendal.com/marak-rokok-ilegal-tahun-ini-penerimaan-dbhcht-pemkab-kendal-turun/>, “Marak Rokok Ilegal, Tahun ini Penerimaan DBHCHT Pemkab Kendal Turun”, tanggal 16 Juli 2024.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Berdasarkan Pasal 36:
  1. Ayat (1) menyatakan bahwa DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf bersumber dari:
    - a. pajak; dan
    - b. sumber daya alam.
  2. Ayat (2) menyatakan bahwa DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;
    - b. pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
    - c. cukai hasil tembakau;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 1 Angka 7 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau.

- Paragraf 4 Ketentuan DBH CHT Pasal 11 Ayat (1), menjelaskan bahwa Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT dengan ketentuan:
  - c. 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b angka 1, dan huruf c angka 1;
  - d. 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf d; dan
  - e. 40% (empat puluh persen) untuk bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*

